

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengguna internet berkembang semakin pesat setiap harinya di era digitalisasi seperti sekarang ini. Seiring berjalannya waktu selalu ada perkembangan dan kemudahan-kemudahan baru yang ditawarkan melalui media internet. Perkembangan teknologi internet ini efektif membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya serta pendidikan. Salah satu perkembangan yang cukup signifikan terlihat dalam kegiatan transaksi keuangan. Masyarakat seiring berjalannya waktu juga mengikuti perkembangan teknologi keuangan atau yang biasa disebut *financial technology (fintech)*, hal tersebut terjadi berdampingan dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didasari oleh tuntutan kegiatan serba efisien.

Bank Indonesia memberikan pengertian dari *financial technology* dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menjelaskan bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem

pembayaran. Pengertian lain mengenai *fintech* yaitu adanya gabungan antara teknologi dengan jasa keuangan yang mengubah konsep bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awal mulanya harus bertatap muka dan menggunakan uang tunai menjadi efisien dengan transaksi dengan jarak jauh dan tidak memerlukan banyak waktu.¹

Financial technology bersifat umum dan memiliki banyak jasa keuangan yang ditawarkan, salah satunya yaitu *digital payment system*. *Digital payment system* atau sering disebut juga dengan pembayaran digital atau pembayaran elektronik adalah pembayaran yang dilakukan secara elektronik, dimana dalam pembayaran secara elektronik tersebut uang di simpan, diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya di inisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Perkembangan ini tentu memberi kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Layanan yang biasanya tersedia dalam *digital payment system* yaitu seperti pembayaran tagihan listrik, BPJS, air dan tagihan-tagihan lainnya, kemudian pengguna juga diberi kemudahan dalam melakukan pembayaran ketika berbelanja di *merchant offline*, yaitu hanya dengan memindai *barcode*.

Perkembangan teknologi yang semakin maju tentunya masyarakat dituntut untuk cerdas dalam hal mengikuti dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, karena semakin berkembangnya teknologi maka

¹ <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada 5 Oktober 2023 pukul 11.03 WIB

menjadi solusi juga terhadap mempermudah dan mempercepat kebutuhan masyarakat itu sendiri. Perwujudan tersebut ditandai dengan banyak munculnya perusahaan *start-up* dalam sektor keuangan yang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern. Pelaku usaha berlomba-lomba melakukan inovasi-inovasi dalam mengembangkan produk finansial digital, yang dimana banyak yang memunculkan terobosan baru agar bisa menyesuaikan target pasar yang modern ini.² Pelaku usaha atau perusahaan yang bergerak sektor digital atau *digital payment system* salah satunya adalah Bayarind.

BayarInd adalah sebuah ekosistem pembayaran yang membuat masyarakat semakin mudah melakukan pembayaran karena berbasis digital. Bayarind berdiri pada tahun 2018 dengan atas nama PT Bayarind Artha Internusa sebagai perusahaan *start-up*. Istilah *start up* itu sendiri mengacu pada suatu perusahaan yang belum lama berdiri dan baru mulai berkembang, hal ini merujuk pada perusahaan yang dalam menjalankan bisnisnya menggunakan teknologi.³ Konteks tersebut mengarah kepada BayarInd, karena termasuk perusahaan rintisan baru mulai berkembang dan melakukan terobosan baru yang tidak kalah saing dengan perusahaan yang menjalankan bisnis sejenisnya. PT Bayarind Artha Internusa dibawah naungan PT Sprint Asia Technology mengintegrasikan antara *E-wallet*,

² Tazkiyyaturrohmah, Rizqi. Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, 2018, hlm. 22

³ Aulia, Niza dan Desita Ria Yusian . *Start Up Digital Business : Mengenal Peluang dan Tips Bisnis Bagi Para Pemula*. Jurnal Pengabdian Masyarakat INOTEC UUI Vol. 3, No. 2 (Oktober 2021).

Point of Sales (PoS) dan Payment Gateway dengan aplikasi BayarInd Mobile.

BayarInd *E-wallet* adalah suatu layanan dompet digital yang dimana customer akan mendapatkan kemudahan dalam bertansaksi karena ketersediaan semua sumber dana pada satu aplikasi. Customer bisa bertransaksi dengan fitur pembayaran kartu kredit, kartu debit, OneKlik dan atau kas dari aplikasi Bayarind itu sendiri, yang kedua ada Bayarind Pos System atau yang dikenal dengan istilah Pasarind yaitu sistem manajemen operasional bisnis yang diperoleh para pelaku bisnis untuk melakukan penjualan dengan sistem kasir digital. Pasarind memiliki beberapa fitur yang bisa digunakan oleh pelaku bisnis, yaitu manajemen produk, laporan, manajemen diskon dan promosi, manajemen keuangan karyawan, manajemen *outle*, *QR meja & beacon* dan manajemen pelanggan, kemudian yang terakhir Bayarind *Payment Gateway* yaitu suatu sistem perbankan pada *e-commerce* yang memberi kewenangan pembayaran langsung bagi merchant. Bayarind *Payment Gateway* berada sebagai perantara dengan bank atau lembaga non bank untuk menyediakan pembayaran online untuk konsumen. Integrasi yang dilakukan terhadap tiga hal tersebut, yang riskan dalam bocornya data pribadi adalah BayarInd *E-wallet*.

Pengguna dalam hal ini *user* BayarInd *E-wallet*, perlu melakukan registrasi dan menyertakan beberapa data pribadinya untuk dapat menggunakan fitur fitur layanan di BayarInd, bahkan apabila ingin mengakses penuh semua layanan, pengguna harus mendaftarkan KTP dan

beberapa data pribadi lainnya. Realita yang terjadi dalam pencantuman data pribadi seringkali disalahgunakan oleh beberapa pihak seperti pemalsuan identitas yang dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan. Adanya ketentuan mengenai pencantuman data pribadi dan privasi tersebut tentunya rawan dan mudah tersebar, maraknya kasus kebocoran data pribadi akan membuat masyarakat merasa khawatir dan tidak memiliki rasa aman dengan karena rentan menjadi korban kejahatan. Pengaturan mengenai perlindungan hukum konsumen dan juga perlindungan data pribadi dirasa perlu agar terciptanya kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan aturan hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah nya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen yang muncul akibat usahanya untuk mencukupi kebutuhan.⁴ Secara umum, pengaturan di Indonesia mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, untuk menjaga privasi dan keamanan subjek seseorang lebih rinci diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Adanya Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan terhadap data pribadi konsumen tidak menjamin bahwa masyarakat aman akan hal tersebut. Hal ini pun terjadi dalam BayarInd, kerap kali ditemukan

⁴ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014). Hal 38

pengguna yang mencantumkan data orang lain untuk pendaftaran akun BayarInd. Banyaknya pelanggaran yang berhubungan dengan penyalahgunaan data pribadi menyebabkan penulis menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Serta Upaya Perusahaan Terhadap Pemalsuan Data Pribadi Pada BayarInd”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan alasan pemilihan judul skripsi ini, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi pada BayarInd?
2. Bagaimanakah upaya perusahaan (BayarInd) dalam penanganan penyalahgunaan data pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seperti apa legalitas di Indonesia dalam melindungi data pribadi dan privasi konsumen pada BayarInd.
2. Untuk mengetahui upaya dan tanggung jawab Perusahaan (BayarInd) terhadap adanya pemalsuan data pribadi konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diraih dengan adanya penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau ide dan memperkaya konsep-konsep ilmu pengetahuan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan regulasi, maupun masyarakat luas akan pentingnya penerapan upaya perlindungan terhadap data pribadi yang khusus nya dalam era digitalisasi seperti sekarang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teknis untuk meningkatkan, memperbaiki atau sebagainya dalam suatu keadaan untuk mencari solusi dalam pemecahan permasalahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum mengenai perlindungan data pribadi karena maraknya penyalahgunaan data pribadi milik orang lain yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya dalam ruang lingkup *fintech*.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani yaitu *methodos*, yang mempunyai arti cara atau menuju suatu jalan. Hal tersebut dimaknai sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek sebagai usaha dalam menemukan jawaban yang dijamin kebenarannya. Pengertian penelitian diartikan sebagai pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas pada suatu gejala, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau proses untuk memecahkan suatu gejala

permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penelitian untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵

i. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah kajian yang melibatkan bahan-bahan kepustakaan, sumber bahan hukum sebagai pedoman dan pendapat para sarjana hukum. Penelitian yuridis normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu terkait dengan asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Metode pendekatan ini diterapkan dalam permasalahan hukum yang dihadapi terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen BayarInd, maka penelitian ini memeriksa pengaturan-pengaturan yang terkait dengan perlindungan hukum data pribadi dan perlindungan konsumen dalam sistem elektronik.

ii. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan data tambahan yang diperoleh dari wawancara, hal tersebut bermaksud menganalisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan memberikan suatu gambaran, deskripsi atau penjelasan terhadap temuan

⁵ Suteki dan Galang Taufani. 2022. Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. hal 148

dalam penelitian.⁶ Penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian, dengan ini peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapannya dan apa adanya.

iii. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis sumber data sekunder, yang artinya perolehan data didapat secara tidak langsung. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahan primer yaitu bahan-bahan yang berkekuatan hukum dan mengikat suatu masyarakat yang terdiri dari peraturan perundang-undang yang relevan sampai peraturan terendah. Terkait dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁶ Ani Purwati, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Lanjutan, Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016), hal 6

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Reublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- i) Peraturan OJK Nomor /POJK.07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung penjelasan dari bahan primer yang terdiri dari hasil penelitian, buku-buku tentang perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi maupun arsip-arsip, laporan, jurnal ilmiah yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi pelengkap yang menjadi penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut berupa Kamus Hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia.

iv. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumupulkan dalam penelitian ini diperoleh dari Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara dengan narasumber. Data

diperoleh dengan mempelajari, membaca dan mengutip literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data lapangan berupa wawancara terhadap pihak yang terkait atau berhubungan dengan pokok permasalahan.

v. Metode Analisis Data

Analisis data dan informasi yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif, yang dimana dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam penelitian diuraikan dengan secara sistematis dan logis. Analisis kualitatif menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan kuantifikasi lainnya.⁷

F. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini akan disusun sebagai penulisan hukum berupa skripsi yang mengacu pada buku Panduan Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan skripsi terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan uraian sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi

⁷ Muridyanto, Eko, Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai contoh proposal. (Yogyakarta : UPN Veteran Yogyakarta Press,2020) hal 19

penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data) sistematika penulisan dan orisinalitas penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen, tinjauan umum tentang Perlindungan Data Pribadi serta pengaturannya dan tinjauan umum tentang Upaya Perusahaan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III berisi uraian yang menjawab dan membahas terkait bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen atau dalam hal ini disebut *user* pada BayarInd, apabila terdapat *user* yang dirugikan menyangkut penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan BayarInd E-Wallet serta upaya perusahaan terhadap perlindungan data pribadi, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab IV Penutup

Bab IV berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, serta berisi saran atau rekomendasi dalam bidang keilmuan yang dapat berguna bagi para pihak.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya				Penelitian sekarang
No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian dan Universitas)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Fitra Eldine Hasibuan (2021, Universitas Diponegoro Semarang)	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dan Privasi Konsumen <i>E-Commerce</i> Tokopedia	Dalam penelitian, belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian menggunakan peraturan yang mengatur secara umum mengenai perlindungan data pribadi, yaitu menggunakan UU ITE, UU Tentang Administrasi	Penelitian yang dibuat sudah ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu Undang- Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian peneliti akan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

			kependudukan dan sebagainya.	Perlindungan Konsumen,
2.	Ananda Aditya Nicola (2022, Universitas Diponegoro Semarang)	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Semarang.	Dalam penelitian, pengaturan perlindungan data pribadi didasarkan pada PP PSTE dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2017.	Penelitian yang dibuat oleh peneliti mendasar pada peraturan yang secara khusus mengatur data pribadi di Indonesia Kemudian melihat peraturan mengenai konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.